



PUTUSAN
Nomor 81 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT URAMPI INDAH PRATAMA, tempat kedudukan di Jalan Sulawesi, Nomor 43 Dok IX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Semi Latunussa, S.H., M.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Dr. Semi Latunussa & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KELOMPOK KERJA (POKJA) 4 BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN SETDA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018, tempat kedudukan di Jalan Brigjen (Purnawirawan) Abraham O. Atururi Arfai-Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Demianus Waney, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum "Demianus Waney, S.H., M.H. & Partner", beralamat di Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018;

II. PT INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA, tempat kedudukan di Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh Andica, jabatan Direktur PT Indoprima Manokwari Perkasa;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Wahyu Herman Wibowo, S.H., M.H., dan kawan, keduanya

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 81 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK-Pdt-PTUN/WHY/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dari Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari Objek Sengketa selama pemeriksaan perkara sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 06-2/JLN-WU/POKJA 4/-BLP/2018, tanggal 11 September 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/-2018, tanggal 11 September 2018;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Wombu-Undurara Kabupaten Teluk Wondama;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 81 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Kompetensi absolut pengadilan
4. Kompetensi relatif pengadilan;
5. Eksepsi lain-lain;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 33/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 26 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 79/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 81 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Agustus 2019 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G/2018/ PTUN.JPR, tanggal 26 Maret 2019;
4. Mengambil alih pemeriksaan dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi/Pembanding) untuk seluruhnya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan/atau jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat telah menggunakan haknya berupa sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat, maka untuk sanggahan selanjutnya sesuai dengan kesempatan yang tercantum dalam jadwal lelang yang telah ditetapkan seharusnya Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Kepala Daerah/Pimpinan Institusi selaku atasan dari Tergugat dengan penyerahan jaminan sanggahan banding bukan lagi ditujukan kepada Tergugat. Kesempatan pengajuan sanggahan hanya untuk satu kali kesempatan sedangkan sanggahan berikutnya berupa sanggahan banding.

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 81 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dilakukannya sanggahan banding berimplikasi dengan dihentikan proses pelelangan/seleksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun kesempatan tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT URAMPI INDAH PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 81 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 81 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)